

Internalisasi Maqasid Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Analisis Pengetahuan Karyawan dan Implikasinya bagi Penguatan Kelembagaan BMT

¹Suhendar, ²Pitri Yandri

¹ Magister Keuangan Syariah, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Indonesia

² Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Indonesia

* Corresponding author: suhendar.mks@gmail.com

Keywords:

Baitul Maal wat Tamwil (BMT); Employee Knowledge; Islamic Microfinance; Maqasid Sharia; Member Trust

ABSTRACT

The sustainability of Baitul Maal wat Tamwil (BMT), an Islamic microfinance institution, depends on its human resources' ability to translate Sharia principles into operational practices that generate public benefit (*maslahah*). This study maps employees' knowledge of the five pillars of Maqasid al-Shariah (*al-dharuriyyat al-khamsah*), identifies how these pillars are reflected in BMT products and operations, and formulates a Maqasid-based competency framework to strengthen the institution. The study used a sequential mixed-methods design at BMT Sumber Barokah Asahan, North Sumatra. We collected data through a 1–5 Likert questionnaire administered to all employees (N = 30), in-depth interviews with four informants, non-participant observation, and document analysis. We analyzed quantitative data descriptively and qualitative data using Miles, Huberman, and Saldaña's interactive model. Employees' conceptual knowledge was good to very good: 27 of 30 respondents (90.0%) fell within the dominant 4–5 scale for the indicators of *hifz ad-din*, *hifz al-'aql*, and *hifz al-mal*. A gap emerged at the applied level: the indicators on the relevance of organizational social policy (*hifz an-nasl*) and on the ability to explain Maqasid in simple terms reached only 70.0% on the dominant 3–4 scale. Institutionally, Maqasid is reflected in integrating the Baitul Tamwil and Baitul Maal functions. The study proposes a Maqasid-based competency framework and Maqasid-based key performance indicators that require further validation.

ABSTRAK

Keberlanjutan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah bergantung pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) untuk menerjemahkan prinsip syariah ke dalam praktik operasional yang membawa kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan memetakan pengetahuan karyawan tentang lima pilar Maqasid Syariah (*al-dharuriyyat al-khamsah*), mengidentifikasi wujud implementasinya dalam produk dan operasional BMT, serta merumuskan kerangka kompetensi berbasis Maqasid sebagai agenda penguatan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan desain sekuensial di BMT Sumber Barokah Asahan, Sumatera Utara. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert 1–5 dari seluruh karyawan (N = 30), wawancara mendalam dengan 4 informan, observasi non-partisipan, dan studi dokumen. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan konseptual karyawan tergolong baik hingga sangat baik; 27 dari 30 responden (90,0%) berada pada skala dominan 4–5 untuk indikator *hifz ad-din*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-mal*. Kesenjangan tampak pada tataran aplikatif: indikator relevansi kebijakan sosial organisasi (*hifz an-nasl*) dan kemampuan menjelaskan Maqasid secara sederhana hanya mencapai 70,0% pada skala dominan 3–4. Secara kelembagaan, Maqasid termanifestasi melalui integrasi fungsi Baitul Tamwil dan Baitul Maal. Penelitian ini mengusulkan *Maqasid-Based Competency Framework* dan indikator kinerja berbasis Maqasid yang perlu divalidasi lebih lanjut.

Kata Kunci:

Baitul Maal wat Tamwil (BMT); Maqasid Syariah; Pengetahuan Karyawan; Keuangan Mikro Syariah; Kepercayaan Nasabah

Cite this article:

Suhendar & Yandri, P. (2026). Internalisasi Maqashid Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Analisis Pengetahuan Karyawan dan Implikasinya bagi Penguatan Kelembagaan BMT. *Islamic Economics and Finance Journal*, 5(2), 298-313. <https://doi.org/10.55657/iefj.v5i2.370>

PENDAHULUAN

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang beroperasi pada lapisan ekonomi akar rumput dan melayani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya terjangkau oleh perbankan. Secara kelembagaan, BMT pada umumnya berbadan hukum koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) (Bisnis.com, 2020), yaitu koperasi yang kegiatan usahanya terbatas pada simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) (Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023). Jumlah BMT diperkirakan mencapai ribuan unit; perhimpunan BMT pernah menyebut angka sekitar empat ribu unit (Republika, 2017). Namun, penulis tidak menemukan basis data tunggal yang mutakhir dan terpadu mengenai jumlah, aset, dan anggota seluruh BMT.

Lanskap regulasi BMT bersifat berlapis. KSPPS berada dalam perizinan dan pengawasan Menteri Koperasi dan UKM serta pemerintah daerah (Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023), sedangkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menetapkan bahwa perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan dan memenuhi kriteria tertentu dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (OJK, 2024). Di sisi lain, lembaga keuangan mikro (LKM) berizin OJK berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 tercatat berjumlah 253 pada Agustus 2024, terdiri atas 174 LKM konvensional dan 79 LKM syariah dengan total aset Rp1,64 triliun (Bisnis.com, 2024a). Pada Agustus 2026, aset industri LKM tercatat Rp1,65 triliun, sementara penyaluran pinjaman sebesar Rp1,05 triliun berkontraksi 0,33% secara tahunan (Kontan, 2026). Statistik OJK tersebut perlu dibaca sebagai potret LKM berizin OJK, bukan seluruh BMT, karena mayoritas BMT berada dalam kerangka KSPPS. Meskipun demikian, indikator kesehatan yang dilaporkan OJK tetap relevan sebagai sinyal tekanan pada sektor ini: rasio pembiayaan bermasalah LKM syariah dilaporkan berada di atas 10% sepanjang 2019–2023 (Bisnis.com, 2024b).

Tantangan BMT tidak semata terletak pada permodalan atau teknologi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi garda depan layanan. Kajian berbasis *Analytic Network Process* menemukan bahwa motivasi dan literasi keuangan Islam karyawan merupakan persoalan utama modal manusia BMT (Nurasyiah et al., 2016). Studi kualitatif yang lebih baru mengaitkan masalah keagenan dalam pembiayaan mikro BMT dengan keterbatasan SDM, komunikasi yang kurang baik, kekhawatiran kepatuhan syariah, dan rendahnya literasi keuangan Islam (Martiana et al., 2024), sedangkan kajian atas kasus penipuan di BMT menekankan perlunya keselarasan nilai antara tingkat mikro dan makro organisasi (Rahajeng, 2022). Pada saat yang sama, literasi keuangan syariah masyarakat masih tertinggal: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks literasi keuangan syariah 43,07% dan indeks inklusi 13,24%, dibandingkan 69,57% dan 93,53% untuk keuangan konvensional (OJK et al., 2026). SNLIK 2025 bahkan

menempatkan sektor lembaga keuangan mikro pada posisi terendah, dengan indeks literasi 9,80% dan inklusi 1,20% (Kontan, 2025). Dalam kondisi demikian, karyawan BMT bukan hanya pelaksana prosedur, melainkan juga edukator dan penerjemah nilai syariah bagi anggota.

Persoalan konseptual yang melatarinya adalah jarak antara kepatuhan bentuk dan kepatuhan substansi. Kritik terhadap praktik keuangan Islam menunjukkan bahwa akad yang secara terminologis syar'i dapat menghasilkan transaksi yang secara ekonomi menyerupai transaksi konvensional (El-Gamal, 2006; Khan, 2010). Dalam artikel ini, kondisi tersebut disebut ilusi kepatuhan (*compliance illusion*), yakni situasi ketika transaksi sah menurut akad fikih secara dokumenter tetapi kehilangan substansi kemaslahatan dalam praktik. Maqasid Syariah, yang dalam literatur ekonomi Islam dipahami sebagai tujuan memajukan kesejahteraan manusia dan sosial (Chapra, 2008; Mergaliyev et al., 2021), menyediakan kerangka normatif untuk menilai substansi tersebut.

Pra-survei yang dilakukan peneliti pada BMT Sumber Barokah Asahan, Sumatera Utara, memperlihatkan gejala kesenjangan itu: 45% karyawan mengaku jarang mendengar istilah Maqasid Syariah, 70% belum pernah mengikuti pelatihan khusus tentang topik ini, tetapi 60% menyadari bahwa pemahaman Maqasid sangat penting bagi pekerjaan mereka. Kajian Maqasid pada BMT sejauh ini umumnya bertumpu pada evaluasi kinerja kelembagaan dengan *Maqasid Shariah Index* (MSI) atau kerangka sejenis (Mardani et al., 2023; Saputri & Ansori, 2024), sebagaimana juga pada perbankan Islam (Asutay & Harningtyas, 2015; Mohammed & Taib, 2015; Mergaliyev et al., 2021). Studi pada BMT Alhikmah Semesta, misalnya, menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah mengadopsi indeks Maqasid dalam penilaian kinerja operasional, tetapi pemahaman dan penerapan prinsip Maqasid pada setiap aspek operasional masih perlu ditingkatkan (Saputri & Ansori, 2024). Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, masih jarang studi yang menempatkan pengetahuan kognitif dan aplikatif karyawan sebagai mekanisme penghubung antara filosofi Maqasid dan praktik kelembagaan BMT, padahal di tingkat karyawanlah akad, analisis pembiayaan, dan komunikasi nilai kepada anggota benar-benar dijalankan.

Penelitian ini mengisi celah tersebut melalui tiga tujuan: (1) menganalisis tingkat pengetahuan karyawan BMT Sumber Barokah Asahan terhadap lima pilar Maqasid Syariah (*al-dharuriyyat al-khamsah*); (2) mengevaluasi wujud implementasi Maqasid dalam produk dan operasional BMT; dan (3) merumuskan kerangka kompetensi berbasis Maqasid (*Maqasid-Based Competency Framework*) sebagai strategi penguatan kelembagaan. Kontribusi penelitian bersifat empiris (peta pengetahuan karyawan pada level mikro), konseptual (pemaknaan ulang *hifz an-nasl* dan jalur transformasi pengetahuan menuju keberlanjutan), serta praktis (usulan kompetensi dan indikator kinerja).

TINJAUAN PUSTAKA

Dualitas Fungsi BMT dan Kerangka Regulasi KSPPS

BMT mengintegrasikan fungsi sosial (*baitul maal*) dan fungsi komersial (*baitul tamwil*) dalam satu kelembagaan. Sebagai baitul maal, BMT menghimpun dan menyalurkan ZISWAF serta dana kebajikan; sebagai baitul tamwil, BMT menghimpun simpanan dan

menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil atau jual beli kepada anggota dan UMKM. Kerangka regulasi KSPPS mencerminkan dualitas ini. Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 mewajibkan KSPPS melaksanakan kegiatan sosial maal untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat serta melaporkannya secara terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha (Pasal 33), mewajibkan KSPPS memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Pasal 59), serta merinci tugas DPS, antara lain menilai pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk serta mengevaluasi produk secara berkala (Pasal 61). Peraturan yang sama menetapkan bahwa Standar Operasional Manajemen (SOM) mencakup analisis pinjaman dan pembiayaan serta pembinaan anggota (Pasal 22 ayat 5), dan bahwa pemerintah menyusun pedoman standar kompetensi pengelola (Pasal 75 ayat 2).

Pengelolaan dualitas ini menuntut kapasitas SDM yang melampaui kemampuan teknis. Wulandari dan Kassim (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan bagi kelompok miskin di BMT menghadapi persoalan khas, dan bahwa penguatan kapasitas religius (*religious capacity building*) diposisikan sebagai bagian dari manajemen risiko.

Landasan Filosofis Maqasid Syariah

Maqasid Syariah secara etimologis berarti tujuan-tujuan penetapan hukum Islam, yang dalam rumusan al-Ghazali dan asy-Syatibi berintikan pada perwujudan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan penolakan kerusakan (*dar' al-mafsadah*). Asy-Syatibi mengelompokkan kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Tingkat *dharuriyyat* mencakup lima pilar universal (*al-dharuriyyat al-khamsah*): perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (lihat Auda, 2008; Chapra, 2008).

Dalam wacana kontemporer, Maqasid tidak lagi dibaca sebagai daftar normatif yang statis. Chapra (2008) mengaitkannya dengan visi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia, sedangkan Auda (2008) menawarkan pendekatan sistem dengan enam ciri: sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling berkaitan, multidimensionalitas, dan kebertujuan (Zaprul Khan, 2018). Dalam pendekatan ini, pilar-pilar klasik dimaknai ulang secara lebih luas; misalnya, perlindungan keturunan dibaca sebagai kepedulian terhadap kesejahteraan keluarga, bukan sekadar kesinambungan genealogis (Auda, 2008). Tabel 1 merangkum operasionalisasi lima pilar dalam konteks BMT yang menjadi dasar instrumen penelitian ini.

Tabel 1. Operasionalisasi lima pilar Maqasid Syariah dalam konteks BMT

Pilar	Makna normatif	Operasionalisasi di BMT (ilustrasi)
<i>Hifz ad-din</i>	Menjamin kegiatan usaha bebas dari riba, gharar, dan maysir serta memperkuat nilai ibadah dalam pekerjaan.	Kesesuaian akad dengan fatwa; koordinasi dengan DPS; pengelolaan ZISWAF; integritas dalam pelayanan.
<i>Hifz an-nafs</i>	Menopang keselamatan jiwa, kesehatan, dan taraf hidup yang layak.	Qardhul Hasan untuk kebutuhan darurat dan kesehatan; pembiayaan sanitasi dan air bersih; pencegahan beban utang yang mengancam pemenuhan kebutuhan dasar anggota.

<i>Hifz al-'aql</i>	Mengembangkan kapasitas intelektual melalui literasi keuangan, pendidikan, dan etika bisnis.	Edukasi akad saat pembukaan rekening; pendampingan usaha; pelatihan karyawan.
<i>Hifz an-nasl</i>	Menjaga ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta keberlanjutan generasi (dimaknai ulang sebagai kepedulian terhadap kesejahteraan keluarga).	Tabungan pendidikan; pembiayaan usaha rumah tangga; pertimbangan beban keluarga dalam analisis pembiayaan.
<i>Hifz al-mal</i>	Mengelola harta secara adil, transparan, tidak eksploitatif, dan produktif.	Pembiayaan UMKM produktif; margin dan bagi hasil yang wajar; audit dan pelaporan yang transparan.

Sumber: disintesis oleh penulis dari Auda (2008), Chapra (2008), dan Mergaliyev et al. (2021)

Maqasid dalam Penilaian Kinerja dan Etika Lembaga Keuangan Islam

Sebagian besar literatur tentang operasionalisasi Maqasid berkembang pada tingkat lembaga melalui indeks kinerja. Mohammed dan Taib (2015) serta Asutay dan Harningtyas (2015) mengembangkan indeks untuk menilai kinerja bank Islam berdasarkan Maqasid, Bedoui dan Mansour (2015) mengusulkan pengukuran etis berbentuk pentagon, dan Mergaliyev et al. (2021) memperluas kerangka tersebut untuk menilai kinerja etis 33 bank Islam di 12 negara pada 2008–2016, dengan temuan bahwa pengungkapan kinerja Maqasid membaik tetapi masih di bawah praktik terbaik. Di Indonesia, kerangka Maqasid juga diajukan sebagai landasan pengembangan produk keuangan Islam (Qoyum, 2018), dan pada level BMT digunakan dalam penilaian kinerja operasional (Saputri & Ansori, 2024) serta analisis pembiayaan bermasalah (Mardani et al., 2023). Kelemahan pendekatan indeks adalah bahwa ia mengukur keluaran lembaga, bukan kapasitas manusia yang menghasilkannya. Karena itu, pengetahuan dan kompetensi karyawan perlu ditelaah sebagai prasyarat.

Pengetahuan Karyawan dan Kompetensi

Pengetahuan dalam organisasi dibedakan menjadi pengetahuan eksplisit, yaitu yang dapat dikodifikasi seperti SOP, fatwa DSN-MUI, dan regulasi, serta pengetahuan tacit yang melekat pada pengalaman, intuisi, dan nilai pribadi (Polanyi, 1966; Nonaka & Takeuchi, 1995). Pada BMT, pemahaman Maqasid yang hanya bersifat eksplisit (mampu menyebutkan lima pilar) belum tentu berubah menjadi kemampuan menilai kemaslahatan dalam keputusan harian, yang bersifat tacit dan kontekstual. Dari perspektif manajemen SDM, kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, serta karakteristik personal seperti nilai dan motif yang memprediksi kinerja (Spencer & Spencer, 1993). Dengan demikian, pengetahuan Maqasid perlu diperlakukan sebagai komponen kompetensi yang dikembangkan melalui pelatihan dan pendampingan (Noe et al., 2000), bukan sekadar materi orientasi.

Mission Drift, Kepercayaan, dan Keberlanjutan

Dalam keuangan mikro, *mission drift* menggambarkan pergeseran lembaga dari misi sosial menuju orientasi komersial (Armendáriz & Szafarz, 2011), dan hubungan antara

jangkauan layanan dan kinerja keuangan telah lama menjadi subjek perdebatan (Cull et al., 2007). BMT menghadapi risiko serupa karena dituntut untuk menjaga kesehatan keuangan sekaligus menjalankan fungsi sosial. Ascarya et al. (2023) mengembangkan model BMT sebagai keuangan mikro sosial-komersial terpadu yang berfokus pada jangkauan, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan. Dari sisi relasi dengan anggota, kepercayaan dalam teori organisasi bertumpu pada persepsi terhadap kemampuan, kebajikan, dan integritas pihak yang dipercaya (Mayer et al., 1995). Studi pada bank Islam menunjukkan bahwa nasabah Muslim menjalin hubungan karena percaya bahwa bank patuh syariah dan bahwa kepercayaan berkaitan dengan loyalitas (Amin et al., 2013), serta bahwa tujuan-tujuan perbankan Islam berkaitan dengan kepuasan dan loyalitas nasabah (Moosa & Kashiramka, 2023). Temuan tersebut berasal dari konteks bank, sehingga pada BMT ia diperlakukan sebagai landasan proposisi, bukan sebagai bukti.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan telaah tersebut, penelitian ini mengajukan kerangka konseptual berjenjang: (1) pilar Maqasid sebagai landasan nilai; (2) pengetahuan karyawan pada dua tataran, yaitu konseptual (mengetahui dan menjelaskan) dan aplikatif (menerapkan dalam analisis pembiayaan, layanan, dan komunikasi); (3) perubahan praktik kerja; (4) penguatan kelembagaan melalui keseimbangan fungsi komersial dan sosial; dan (5) keberlanjutan yang tercermin dalam kepercayaan anggota. Penelitian ini menelaah secara deskriptif tahap (1) dan (2), mengeksplorasi tahap (3) dan (4) melalui wawancara dan dokumen, serta mengajukan tahap (5) sebagai proposisi yang perlu diuji dalam penelitian lanjutan (lihat Tabel 4).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) dengan desain sekuensial (Creswell & Plano Clark, 2018). Data kualitatif menjadi sumber utama untuk menelaah pemahaman dan interpretasi karyawan mengenai Maqasid Syariah, sedangkan data kuantitatif deskriptif melengkapinya dengan memetakan sebaran tingkat pengetahuan.

Lokasi, Subjek, dan Informan

Penelitian dilaksanakan di BMT Sumber Barokah Asahan, Sumatera Utara, pada bulan Januari–Juli 2026. Subjek kuantitatif adalah seluruh populasi karyawan ($N = 30$; sensus). Informan kualitatif dipilih secara *purposive* dari tiga tingkat struktur organisasi untuk memperoleh triangulasi perspektif, dan identitasnya disamarkan dengan kode:

1. I-1: Manajer Operasional/Kepala Cabang (perspektif strategis);
2. I-2: Customer Service/Staf Administrasi dan I-3: Teller (perspektif proses internal);
dan
3. I-4: Account Officer (perspektif implementasi di lapangan).

Instrumen dan Pengumpulan Data

Kuesioner terstruktur memuat 12 pernyataan yang mewakili lima pilar Maqasid (masing-masing dua pernyataan) serta pemahaman umum (dua pernyataan), yang diukur menggunakan skala Likert 1–5 (Likert, 1932). Skor 1–2 dikategorikan kurang, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Seluruh 12 butir pernyataan dinyatakan valid dengan nilai korelasi item-total $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,361) pada taraf signifikansi 5%, serta reliabel dengan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,842 ($> 0,60$). Data kualitatif dikumpulkan melalui tiga teknik: (1) wawancara mendalam untuk menggali pemahaman aplikatif, kebiasaan analisis pembiayaan, dan kendala sosialisasi; (2) observasi nonpartisipan terhadap interaksi layanan di kantor serta survei pembiayaan di lapangan; dan (3) studi dokumen berupa SOP, formulir akad, laporan tahunan, dan profil organisasi.

Analisis Data dan Keabsahan

Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif melalui distribusi frekuensi dan persentase (n/N) pada skala dominan untuk setiap indikator. Data kualitatif dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data (pengkodean dan kategorisasi), penyajian data (matriks), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kedua jenis data diintegrasikan pada tahap interpretasi dengan membandingkan sebaran pengetahuan (kuesioner) dan penjelasan informan (wawancara) pada setiap pilar. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik serta *member checking* kepada informan kunci (Lincoln & Guba, 1985). Penelitian ini dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian melalui perolehan izin resmi dari manajemen BMT Sumber Barokah Asahan sebelum pengumpulan data dimulai. Seluruh partisipan dan informan telah diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian serta menandatangani lembar persetujuan (*informed consent*) secara sukarela tanpa paksaan. Selain itu, jaminan kerahasiaan dan anonimitas diterapkan sepenuhnya dengan menyamarkan identitas responden kuesioner serta menggunakan kode inisial jabatan bagi informan wawancara untuk melindungi privasi narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil BMT dan Karakteristik Responden

BMT Sumber Barokah Asahan berdiri pada tahun 2015 dan berbadan hukum sebagai KSPPS. Struktur organisasinya dipimpin oleh Ketua, General Manager, dan Manajer Operasional, dengan 30 karyawan yang tersebar pada bagian pembiayaan, dana, dan administrasi keuangan, serta diawasi oleh DPS. Mayoritas karyawan berlatar pendidikan diploma (D3) dan sarjana (S1) di bidang ekonomi atau perbankan syariah dengan masa kerja 1 hingga 10 tahun. Latar akademik ini dapat membantu menjelaskan dengan cukup baik pengetahuan konseptual yang dibahas pada subbab berikut.

Pengetahuan Karyawan terhadap Pilar Maqasid Syariah

Tabel 2 menyajikan sebaran pengetahuan 30 karyawan pada 12 indikator. Persentase dihitung dari jumlah responden pada skala dominan terhadap total responden.

Tabel 2. Tingkat pemahaman karyawan terhadap Maqasid Syariah (N = 30)

No	Dimensi	Indikator pernyataan	Skala dominan	n	%	Kategori
1	<i>Hifz ad-din</i>	Pemahaman menjaga nilai agama dalam pekerjaan	4–5	27	90,0	Baik–Sangat baik
2	<i>Hifz ad-din</i>	Penerapan perlindungan agama dalam organisasi	4	25	83,3	Baik
3	<i>Hifz an-nafs</i>	Perlindungan jiwa sebagai tujuan Maqasid	4–5	26	86,7	Baik–Sangat baik
4	<i>Hifz an-nafs</i>	Keterkaitan K3 dan keselamatan kerja	4	24	80,0	Baik
5	<i>Hifz al-'aql</i>	Menjaga akal dan pentingnya pendidikan	4–5	27	90,0	Baik–Sangat baik
6	<i>Hifz al-'aql</i>	Kesadaran etika dan rasionalitas kerja	4	24	80,0	Baik
7	<i>Hifz an-nasl</i>	Perlindungan keluarga dan keturunan	4	25	83,3	Baik
8	<i>Hifz an-nasl</i>	Relevansi kebijakan sosial organisasi	3–4	21	70,0	Cukup–Baik
9	<i>Hifz al-mal</i>	Pengelolaan harta yang adil dan halal	4–5	27	90,0	Baik–Sangat baik
10	<i>Hifz al-mal</i>	Penerapan perlindungan harta dalam lembaga	4	24	80,0	Baik
11	Pemahaman umum	Maqasid sebagai kerangka keputusan Islam	4–5	26	86,7	Baik–Sangat baik
12	Pemahaman umum	Kemampuan menjelaskan Maqasid secara sederhana	3–4	21	70,0	Cukup–Baik

Sumber: data primer diolah (2026). n = jumlah responden pada skala dominan; % = n/30.

Pengetahuan konseptual karyawan tergolong baik hingga sangat baik. Tiga indikator, yaitu pemahaman menjaga nilai agama dalam pekerjaan (*hifz ad-din*), pentingnya menjaga akal dan pendidikan (*hifz al-'aql*), dan pengelolaan harta yang adil dan halal (*hifz al-mal*), masing-masing memiliki 27 responden (90,0%) pada skala dominan 4–5. Bila dirata-ratakan per dimensi, proporsi tertinggi terdapat pada *hifz ad-din* (86,7%), disusul *hifz al-'aql* dan *hifz al-mal* (masing-masing 85,0%) serta *hifz an-nafs* (83,3%), sedangkan *hifz an-nasl* (76,7%) dan pemahaman umum (78,3%) lebih rendah. Kuatnya pengetahuan pada *hifz ad-din* dan *hifz al-mal* dapat dipahami karena kedua dimensi tersebut bersinggungan langsung dengan kepatuhan terhadap fikih muamalah dasar, seperti larangan riba dan gharar, serta dengan fungsi pencatatan keuangan yang menjadi rutinitas kerja.

Kesenjangan paling jelas tampak pada dua indikator: relevansi kebijakan sosial organisasi (*hifz an-nasl*) dan kemampuan menjelaskan Maqasid secara sederhana, yang masing-masing hanya memiliki 21 responden (70,0%) pada skala dominan 3–4 (cukup–baik), bukan 4–5. Pola ini penting karena karyawan tampak relatif mampu mengenali konsep, tetapi lebih ragu ketika diminta mengaitkannya dengan kebijakan organisasi dan mengomunikasikannya, padahal kompetensi inilah yang menentukan peran karyawan sebagai *value-communicator*. Arah temuan ini sejalan dengan studi lain yang menempatkan

kapasitas SDM dan literasi keuangan Islam staf BMT sebagai titik lemah (Nurasyiah et al., 2016; Martiana et al., 2024). Perlu dicatat bahwa skala dominan antarindikator tidak identik (4, 4–5, dan 3–4), sehingga perbandingan antarindikator bersifat indikatif, bukan inferensial.

Kesenjangan antara Tataran Konseptual dan Aplikatif

Data wawancara memperkuat gambaran kesenjangan tersebut.

“Secara umum, karyawan mengetahui Maqasid Syariah dan dapat menyebutkan lima pilar karena ada saat orientasi. Namun, tantangannya adalah bagaimana konsep ini mendarah daging dalam keputusan operasional sehari-hari.”

— I-1 (Manajer Operasional)

“Jujur, di lapangan kita lebih terdorong target dan prosedur 5C untuk Hifz al-Mal. Untuk menghubungkan analisis kelayakan dengan Hifz al-‘Aql atau Hifz an-Nasl nasabah, kami masih bingung contoh konkretnya.”

— I-4 (Account Officer)

I-1 menegaskan bahwa pengetahuan konseptual diperoleh terutama melalui orientasi, sedangkan I-4 menunjukkan bahwa kerangka analisis yang dominan di lapangan adalah target dan prosedur 5C yang bermuara pada perlindungan harta (*hifz al-mal*), sementara keterkaitan analisis kelayakan dengan *hifz al-‘aql* dan *hifz an-nasl* anggota belum memiliki contoh konkret. Temuan ini mengindikasikan bahwa kesenjangan bukan semata-mata persoalan “tahu atau tidak tahu”, melainkan ketiadaan perangkat kerja yang menerjemahkan Maqasid ke dalam langkah-langkah analisis. Padahal analisis pinjaman dan pembiayaan merupakan komponen yang wajib diatur dalam SOM KSPPS (Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023, Pasal 22 ayat 5), sehingga SOM dapat menjadi wahana pelembagaan.

Pada pilar *hifz an-nasl*, temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak karyawan memahaminya sebatas isu ranah privat (pernikahan dan keluarga) dan belum mengaitkannya dengan kebijakan pembiayaan rumah tangga atau perlindungan ekonomi keluarga anggota. Pemaknaan yang sempit ini berbeda dengan pembacaan kontemporer yang memandang perlindungan keturunan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan keluarga (Auda, 2008). Karena itu, pelatihan perlu menyajikan contoh kasus yang menghubungkan keduanya, misalnya dengan mempertimbangkan beban kewajiban keluarga dan kebutuhan pendidikan anak dalam analisis kemampuan membayar.

Manifestasi Operasional Maqasid Syariah di BMT

Meskipun penguasaan konsep di tingkat staf bervariasi, secara kelembagaan BMT Sumber Barokah telah menerjemahkan *al-dharuriyyat al-khamsah* ke dalam portofolio produk dan operasional, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Matriks implementasi *al-dharuriyyat al-khamsah* di BMT Sumber Barokah

Pilar Maqasid	Bentuk aplikasi praktis	Dampak kelembagaan dan sosial
---------------	-------------------------	-------------------------------

<i>Hifz ad-din</i>	Pembersihan akad dari riba, maysir, dan gharar; koordinasi ketat dengan DPS; alokasi dana ZIS.	Menjamin kepatuhan syariah dan legitimasi keagamaan lembaga.
<i>Hifz an-nafs</i>	Penyediaan Qardhul Hasan untuk musibah dan kesehatan; pembiayaan sanitasi dan air bersih.	Berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (<i>social safety net</i>) bagi anggota dhuafa.
<i>Hifz al-'aql</i>	Edukasi literasi keuangan syariah saat pembukaan rekening; pelatihan internal bagi karyawan.	Meminimalkan risiko gagal bayar akibat kesalahpahaman dalam akad.
<i>Hifz an-nasl</i>	Produk Tabungan Pendidikan; pembiayaan usaha industri rumah tangga yang dikelola oleh perempuan.	Membantu perencanaan masa depan generasi dan ketahanan keluarga.
<i>Hifz al-mal</i>	Pembiayaan produktif UMKM (murabahah dan mudharabah); audit internal dan eksternal.	Mendorong sirkulasi harta di sektor riil dan menjaga likuiditas lembaga.

Sumber: Sintesis data penelitian (2026)

Konfigurasi ini konsisten dengan struktur yang diatur dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023, yaitu kegiatan sosialmaul dan usaha tamwil dalam satu koperasi, serta dengan model keuangan mikro sosial-komersial terpadu yang dikembangkan untuk BMT (Ascarya et al., 2023). Namun, tabel ini memotret rancangan produk dan program, bukan dampaknya terhadap para anggota. Dampak seperti perbaikan kesejahteraan atau kualitas pembiayaan belum diukur dalam penelitian ini.

Pembahasan

Dari Kepatuhan Formal ke Kepatuhan Substantif

Temuan bahwa pengetahuan konseptual lebih kuat daripada kemampuan aplikatif menggambarkan kondisi yang rentan terhadap ilusi kepatuhan. Tanpa perangkat untuk menilai kemaslahatan, karyawan dapat merasa bahwa suatu transaksi sudah syar'i karena menggunakan akad bernama murabahah, padahal penentuan margin atau peruntukan pembiayaan dapat menimbulkan beban berlebih bagi anggota, misalnya ketika pembiayaan mengarah pada konsumtif dan menggerus modal usaha. Peringatan senada muncul dalam kritik terhadap praktik keuangan Islam yang dinilai lebih menekankan terminologi akad daripada substansi ekonomi (Khan, 2010) serta dalam studi BMT yang mengaitkan persoalan kepatuhan syariah, literasi keuangan Islam staf, dan masalah keagenan (Martiana et al., 2024). Karena margin dan nisbah pada KSPPS ditetapkan oleh pengurus melalui rapat anggota (Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023, Pasal 35 ayat 2), peran karyawan lebih menonjol pada tahap analisis kelayakan, pendampingan, dan komunikasi akad, yaitu tiga titik yang memerlukan pengetahuan aplikatif tentang Maqasid.

Dengan demikian, analisis kelayakan idealnya tidak berhenti pada rasio keuangan, tetapi juga menambahkan pertanyaan kemaslahatan: apakah pembiayaan ini memberdayakan usaha anggota atau justru menambah beban utang? Pertanyaan tersebut menggeser posisi karyawan dari sekadar penagih menjadi mitra konsultatif bagi usaha anggota. Pernyataan ini merupakan implikasi normatif dari kerangka Maqasid dan belum diuji secara empiris dalam penelitian ini.

Dualitas fungsi dan risiko mission drift

Tekanan pada kesehatan keuangan, yang tercermin dari tingginya rasio pembiayaan bermasalah LKM syariah di atas 10% selama 2019–2023 (Bisnis.com, 2024b) dan kontraksi penyaluran pinjaman LKM secara umum pada 2026 (Kontan, 2026), dapat mendorong lembaga untuk berfokus pada metrik komersial dan menggeser fungsi sosial (*mission drift*; Armendáriz & Szafarz, 2011). Maqasid dapat berfungsi sebagai kerangka penyeimbang karena memandang fungsi sosial dan komersial sebagai satu rangkaian pemeliharaan kemaslahatan, bukan sebagai dua tujuan yang saling meniadakan. Dalam kerangka itu, Qardhul Hasan (*hifz an-nafs*) dapat dipahami bukan hanya sebagai biaya sosial, tetapi juga sebagai bagian dari relasi kepercayaan antaranggota. Proposisi ini sejalan dengan bukti pada bank Islam bahwa persepsi kepatuhan syariah dan tujuan-tujuan perbankan Islam berhubungan dengan kepercayaan dan loyalitas (Amin et al., 2013; Moosa & Kashiramka, 2023) serta dengan model BMT sosial-komersial terpadu (Ascarya et al., 2023). Namun, penelitian ini tidak mengukur kepercayaan, loyalitas, maupun kinerja keuangan, sehingga hubungan tersebut diajukan sebagai proposisi untuk penelitian selanjutnya.

Jalur Transformasi Pengetahuan Menuju Keberlanjutan

Tabel 4 merangkum jalur yang diajukan. Jalur ini bersifat konseptual, disintesis dari temuan penelitian dan literatur, dan tidak diuji secara statistik. Tahap 1 didukung oleh data penelitian ini (Tabel 2 dan 3), tahap 2 merupakan usulan yang berangkat dari kesenjangan pada Tabel 2, dan tahap 3 sampai 5 merupakan proposisi.

Tabel 4. Jalur transformasi pengetahuan Maqasid Syariah menuju keberlanjutan BMT

Tahap	Fokus intervensi/aktivitas	Output dan dampak kelembagaan	Status bukti
1. Input filosofis	Internalisasi lima pilar <i>al-dharuriyyat al-khamsah</i> .	Fondasi etika dan orientasi dasar operasional lembaga.	Didukung data (Tabel 2 dan 3)
2. Intervensi kapasitas SDM	Pelatihan tematik berbasis kasus, penguatan SOP pelayanan, dan <i>coaching</i> rutin bersama DPS.	Peningkatan penguasaan kognitif sekaligus kompetensi aplikatif staf lapangan.	Usulan; berangkat dari kesenjangan pada Tabel 2
3. Perubahan praktik kerja	Pergeseran dari kepatuhan formalistis ke analisis pembiayaan substantif dan layanan empatis.	Pengurangan <i>compliance illusion</i> dan risiko <i>moral hazard</i> .	Proposisi; perlu diuji
4. Penguatan institusional	Penyeimbangan kinerja komersial (baitul tamwil) dan program pemberdayaan sosial (baitul maal).	Portofolio pembiayaan yang sehat dan dampak sosial yang terukur.	Proposisi; perlu diuji
5. Dampak keberlanjutan	Penyampaian nilai berbasis Maqasid secara konsisten kepada para anggota.	Kepercayaan dan loyalitas anggota serta keunggulan kompetitif.	Proposisi; kepercayaan anggota tidak diukur

Sumber: Sintesis penulis dari data penelitian (2026) dan literatur

Maqasid-Based Competency Framework dan Indikator Kinerja Usulan

Menanggapi kesenjangan pada Tabel 2, penelitian ini merumuskan kerangka kompetensi yang menurunkan Maqasid menjadi kompetensi dan indikator kinerja per jabatan (Tabel 5). Kerangka disusun berdasarkan logika kompetensi (pengetahuan, keterampilan, nilai; Spencer & Spencer, 1993) dan prinsip *balanced scorecard* yang memadukan ukuran keuangan dan nonkeuangan (Kaplan & Norton, 1992), sehingga indikator Maqasid tidak berdiri terpisah dari kinerja bisnis.

Tabel 5. Usulan kompetensi dan indikator kinerja utama (KPI) berbasis Maqasid per jabatan

Jabatan	Fokus kompetensi Maqasid (pilar dominan)	Indikator kinerja utama usulan	Sumber verifikasi
Manajerial/ Kepala Cabang	Integrasi tujuan sosial dan komersial (<i>hifz al-mal, hifz an-nafs</i>).	Rasio alokasi pembiayaan sektor produktif UMKM terhadap pembiayaan konsumtif; keberlanjutan porsi dana Qardh; cakupan karyawan yang mengikuti pelatihan Maqasid berbasis kasus.	Laporan portofolio pembiayaan; laporan dana sosial; rekam pelatihan.
Account Officer (AO)	Analisis pembiayaan berbasis dampak (<i>hifz al-mal, hifz al-'aql, hifz an-nasl</i>).	Persentase pembiayaan produktif yang lancar; tingkat pendampingan dan peningkatan omzet anggota; kelengkapan catatan penilaian kemaslahatan dalam berkas analisis.	Berkas pembiayaan; laporan pendampingan; kunjungan lapangan.
Teller dan Customer Service	Transparansi dan edukasi akad (<i>hifz al-'aql, hifz ad-din</i>).	Tingkat kejelasan penjelasan akad kepada anggota; indeks kepuasan dan transparansi informasi.	Survei singkat anggota; observasi layanan; uji pemahaman akad.
Pengelola Baitul Maal	Pemberdayaan sosial berorientasi pada hasil (<i>hifz an-nafs, hifz an-nasl</i>).	Efektivitas penyaluran ZISWAF; proporsi mustahik yang bertransformasi menjadi muzaki; ketepatan pelaporan dana sosial terpisah dari laporan usaha.	Laporan ZISWAF; data pendampingan mustahik.

Sumber: Dirumuskan penulis

Terdapat tiga catatan untuk penerapan. Pertama, indikator usulan perlu divalidasi bersama DPS dan praktisi melalui diskusi kelompok terarah atau teknik Delphi sebelum dijadikan dasar penilaian. Kedua, indikator yang hanya menghitung volume dapat mendorong perilaku formalistik, sehingga perlu dipadukan dengan ukuran kualitas. Ketiga,

KPI perlu dipasangkan dengan pelatihan berbasis kasus (*case-based learning*) dan *coaching* DPS pada kasus nyata, agar karyawan memiliki contoh konkret yang saat ini belum mereka miliki (lihat kutipan I-4).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, pengetahuan karyawan BMT Sumber Barokah Asahan tentang Maqasid Syariah berada pada kategori baik hingga sangat baik pada tataran konseptual, paling kuat pada *hifz ad-din*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-mal*, tetapi lebih terbatas pada tataran aplikatif, terutama pada *hifz an-nasl* dan kemampuan menjelaskan Maqasid secara sederhana kepada anggota. Kedua, secara kelembagaan, Maqasid telah termanifestasi dalam rancangan produk dan program yang memadukan fungsi baitul tamwil dan baitul maal, sedangkan dampaknya terhadap anggota belum diukur. Ketiga, penelitian merumuskan *Maqasid-Based Competency Framework* dan KPI berbasis Maqasid sebagai usulan untuk memperkuat kapasitas SDM, mengurangi risiko ilusi kepatuhan, serta menjaga keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi komersial.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan bahwa bagi DPS, Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 (Pasal 61) menempatkan tugas DPS pada penilaian pedoman operasional dan produk serta evaluasi berkala terhadap produk, yaitu tugas yang cenderung berorientasi pada dokumen. Temuan penelitian ini mendukung perluasan peran DPS ke arah pendampingan kasus bersama staf operasional. Bagi regulator dan asosiasi, peraturan tersebut menugaskan pemerintah untuk menyusun pedoman standar kompetensi pengelola (Pasal 75 ayat 2) serta mengatur Apex yang berfungsi memberikan dukungan teknis dan meningkatkan kapasitas tata kelola KSPPS (Pasal 69–71). Komponen kompetensi Maqasid dapat diusulkan untuk dimasukkan ke dalam instrumen-instrumen tersebut. Perubahan lanskap pengawasan setelah UU P2SK juga membuat kejelasan standar kompetensi SDM lintas otoritas semakin relevan bagi BMT yang berada dalam rezim pengawasan yang berbeda.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian dilakukan pada satu BMT dengan 30 responden, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi. Kedua, analisis kuantitatif bersifat deskriptif berbasis sebaran pada skala dominan; rata-rata, simpangan baku, dan uji inferensial belum dilaporkan. Ketiga, pengetahuan diukur melalui penilaian diri yang rentan terhadap bias keinginan sosial. Keempat, penelitian ini tidak mengumpulkan data dari anggota, sehingga dampak terhadap kepercayaan, loyalitas, dan kinerja pembiayaan belum dapat disimpulkan. Kelima, Tabel 3 sampai 5 bersifat interpretatif dan usulan, dan belum divalidasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., Isa, Z., & Fontaine, R. (2013). Islamic banks: Contrasting the drivers of customer satisfaction on image, trust, and loyalty of Muslim and non-Muslim customers in Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*, 31(2), 79–97. <https://doi.org/10.1108/02652321311298627>
- Armendáriz, B., & Szafarz, A. (2011). On mission drift in microfinance institutions. Dalam B. Armendáriz & M. Labie (Eds.), *The handbook of microfinance*. World Scientific.
- Ascarya, A., Sukmana, R., Rahmawati, S., & Masrifah, A. R. (2023). Developing cash waqf models for Baitul Maal wat Tamwil as integrated Islamic social and commercial microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5), 699–717. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0267>
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing Maqasid al-Shari'ah index to evaluate social performance of Islamic banks: A conceptual and empirical attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 5–64.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bedoui, H. E., & Mansour, W. (2015). Performance and Maqasid al-Shari'ah's pentagon-shaped ethical measurement. *Science and Engineering Ethics*, 21(3), 555–576.
- Bisnis.com. (2020, 16 November). *Wapres minta pembentukan lembaga pengawas bagi BMT*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20201116/15/1318148/wapres-minta-pembentukan-lembaga-pengawas-bagi-bmt>
- Bisnis.com. (2024a, 25 November). *Aset LKM hanya Rp1,64 triliun, OJK beberkan alasannya*. <https://finansial.bisnis.com/read/20241125/89/1818912/aset-lkm-hanya-rp164-triliun-ojk-beberkan-alasannya>
- Bisnis.com. (2024b, 28 November). *OJK catat LKM hadapi masalah kredit macet tinggi*. <https://finansial.bisnis.com/read/20241128/89/1819500/ojk-catat-lkm-hadapi-masalah-kredit-macet-tinggi>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Cull, R., Demirgüç-Kunt, A., & Morduch, J. (2007). Financial performance and outreach: A global analysis of leading microbanks. *The Economic Journal*, 117(517), F107–F133.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard: Measures that drive performance. *Harvard Business Review*, 70(1), 71–79.
- Khan, F. (2010). How 'Islamic' is Islamic banking? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76(3), 805–820. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.015>
- Kontan. (2025, 2 Mei). *Hasil SNLIK 2025: Indeks literasi keuangan 66,46% dan inklusi keuangan 80,51%*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/hasil-snlik-2025-indeks-literasi-keuangan-6646-dan-inklusi-keuangan-8051>
- Kontan. (2026, 11 Oktober). *OJK catat 136 LKM berbadan hukum koperasi dan 99 PT per Agustus 2026*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-catat-136-lkm-berbadan-hukum-koperasi-dan-99-pt-per-agustus-2026>
- Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 22(140), 1–55.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

- Mardani, D. A., Mahmudin, W., & Muflihah, R. (2023). Determinasi pembiayaan bermasalah menggunakan Maqosid Syariah Index (Studi terhadap BMT di Kota Tasikmalaya). *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 7(1), 66–79. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.713>
- Martiana, A., Kassim, S., Zakariyah, H., & Raihanun, S. (2024). Qualitative study on the factors affecting the occurrence of agency problem in microenterprise financing in Baitul Maal wa Tamwil. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(2), 264–281. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v4i2.323>
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734.
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher ethical objective (Maqasid al-Shari'ah) augmented framework for Islamic banks: Assessing ethical performance and exploring its determinants. *Journal of Business Ethics*, 170(4), 797–834. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic banking performance measures based on Maqasid al-Shari'ah framework: Cases of 24 selected banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 55–77. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>
- Moosa, R., & Kashiramka, S. (2023). Objectives of Islamic banking, customer satisfaction and customer loyalty: Empirical evidence from South Africa. *Journal of Islamic Marketing*, 14(9), 2188–2206. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2022-0007>
- Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2000). *Human resource management: Gaining a competitive advantage*. McGraw-Hill.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation*. Oxford University Press.
- Nurasyiah, A., Utami, S. A., Mahri, A. J. W., & Firmansyah, F. (2016). The challenges of human capital performance in developing Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia. *Proceedings of the 2016 Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship*. Atlantis Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-47-Tahun-2024-Koperasi-di-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, & Badan Pusat Statistik. (2026, 11 Agustus). *Hasil SNLIK tahun 2026* [Siaran pers bersama]. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Hasil-SNLIK-Tahun-2026.aspx>
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Polanyi, M. (1966). *The tacit dimension*. Doubleday.
- Qoyum, A. (2018). Maqasid ash-Shari'ah framework and the development of Islamic finance products: The case of Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 12(2), 169–188. <https://doi.org/10.30993/tifbr.v12i2.136>
- Rahajeng, D. K. (2022). The ethical paradox in Islamic cooperatives: A lesson learned from scandalous fraud cases in Indonesia's Baitul Maal Wat Tamwil. *Cogent Business & Management*, 9(1), Article 2090208. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2090208>
- Republika. (2017, 28 September). *Perhimpunan BMT Indonesia peroleh pembiayaan LPDB*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/owzkpf383/perhimpunan-bmt-indonesia-peroleh-pembiayaan-lpdb>

- Saputri, L. I., & Ansori, M. (2024). Implementasi indeks maqashid syariah dalam penilaian kinerja operasional di BMT Alhikmah Semesta. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(4). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.23199>
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at work: Models for superior performance*. John Wiley & Sons.
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor: Case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216–234. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>
- Zaprulkhan, Z. (2018). Maqāṣid al-Shariah in the contemporary Islamic legal discourse: Perspective of Jasser Auda. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26(2), 445–472.